

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pernikahan

a. Definisi Pernikahan

Pernikahan didalam agama Islam itu adalah akad yang telah ditetapkan oleh syara' agar di perbolehkan bersenang-senang diantara laki-laki dan perempuan yang sudah sah menjadi suami istri yang berakibat adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri yang dilandasi cinta, kasih dan sayang. Sedangkan menurut Fiqih, pernikahan itu adalah sebuah akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat beroleh menggunakan dan juga bersenang-senang dengan kehormatan (kemaluan) seorang perempuan (istri) dan seluruh tubuhnya.¹²

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menenrangkan bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan di Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menerangkan bahwa pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan fhalizhan* agar dapat menaati perintah Allah dan menjalankannya adalah ibadah.¹³

¹² Junaidi Dedi, *Keluarga Sakinah (Pembinan dan Pelestariannya)* (Jakarta: CV Akademik Pressido, 2007).hal. 23

¹³ Republik Indonesia, *Komplikasi Hukum Islam, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991*, hal. 14

b. Dasar Hukum Pernikahan

Didalam Al-Qur'an menerangkan bahwa seluruh makhluk hidup di ciptakan Tuhan denganberpasang-pasang salah satunya adalah manusia.

Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum Ayat 21, yang berisi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya : “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Qs. Ar-Rum: 21

Yang mana dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai salah satu tanda-tanda kebesaran-nya yang berupa rasa kasih dan sayang yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan.

Dan dasar hukum pernikahan telah diatur berlandaskan sumber hukum islam yakni Al-Qur'an dan juga Hadist

Al-Qur'an

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya : “dan nikahilah orang-orang yang belum menikah diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan manusia-manusia sahayamu yang perempuan-perempuan. Jika para manusia-manusia itu miskin dengan

karunia-Nya dan Allah Maha Luas(Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. Qs. An-Nur (24):32.¹⁴

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwasanya perintah untuk menikah sebagai salah satu cara memelihara kesucian nasab. Dan nikahilah, yaitu bantulah supaya bisa menikah, orang-orang yang masih membujang di antara kamu agar mereka dapat hidup tenang dan terhindar dari zina dan juga perbuatan haram lainnya, dan bantulah juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberian-Nya tidak akan berkurang khazanah-Nya seberapa banyak pun Dia memberi hamba-Nya kekayaan, lagi Maha Mengetahui.

Hadist

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا شَبَابُ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ

الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Yang artinya : “ dari Abdulloh bin Mas’ud berkata: sesungguhnya Rosululloh SAW bersabda kepada kami, wahai kaum muda, barang siapa yang telah mampu memberi nafkah, maka nikahlah. Sebab sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan farj. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, sebab dengan berpuasa merupakan benteng baginya.” (H.R.Bukhori)

¹⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Bandar Lampung:IAIN Raden Intan Lampung, tahun 2019) hal.47-51

Hadist tersebut menerangkan bahwa perintah untuk anak muda jika sudah mampu memberi nafkah maka menikahlah dan jika tidak mampu maka berpuasalah.

c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Didalam agama Islam perkawinan itu dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan didalam hukum Islam. Didalam Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Maka bagi umat Islam ketentuan terhadap terlaksananya akad nikah dengan baik tetap memiliki kedudukan yang sangat menentukan untuk sah tidaknya suatu perkawinan. Diantaranya adalah

1) Rukun Perkawinan :

- a) Calon Suami
- b) Calon istri
- c) Wali
- d) Kewajiban dalam membayar mahar
- e) Hadirnya wali dari calon perempuan
- f) Pengucapan Ijab dan Qobul
- g) Disaksikan dengan dua orang saksi

2) Syarat Calon suami

Seorang suami yang akan menikah harus memenuhi syarat berikut :

- a) Bukan mahrom dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

3) Syarat Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yakni :

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemampuan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji.

4) Syarat Wali

Untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Waras akalnya
- d) Tidak dipaksa
- e) Adil

f) Tidak sedang ihram haji

5) Syarat Kewajiban membayar mahar atau maskawin

Mahar atau maskawin didalam syariat Islam yakni suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang mempelai laki-laki terhadap mempelai wanita

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۚ

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” Qs. An-Nisa’ : 4 ¹⁵

Yang mana dalam surat tersebut menerangkan perintah kepada laki-laki untuk memebrikan mahar kepada wanita berupa maskawin sebagai pemebrian yang harus diserahkan dan kewajiban yang mengikat dari kebaikan diri kalian. Apabila diri mereka rela menyerahkan sebagian dari maskawin itu dan menghadihkannya kepada kalian, maka ambilah dan pergunakanlah sekehendak kalian, maka itu hukumnya halal lagi baik.

6) Syarat Hadirnya wali dari calon mempelai perempuan

Hadirnya wali bagi calon mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah merupakan suatu rukun daripada akad nikah tersebut. Syarat kepada laki-laki yang menjadi wali pernikahan diantaranya yakni muslim, akil dan juga baligh. Wali dalam pernikahan ada dua yakni

¹⁵ Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karimdan Terjemah*, Hal. 61

- a) Wali nasab yang merupakan wali yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita baik vertikal maupun horizontal
- b) Wali hakim yakni wali pengusa yang berwenang dalam perwalian seperti halnya penghulu ataupun petugas lain dari kantor Urusan Agama (KUA)

7) Syarat Pengucapan Ijab dan Qabul

Yakni pengukuhan janji perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sah yang ucapkan dengan jelas, menyakinkan dan tidak meragukan.

8) Syarat Disaksikan dengan dua orang saksi

Kompilasi Hukum Islam mengatur saksi dalam perkawinan yang materi keseluruhannya diambil dari kitab fiqh Jumhur ulama terutama fiqh Shafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur KHI dalam Pasal 24, 25 dan 26

Pasal 24 :

- (1) *Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah*
- (2) *Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi*

Pasal 25

“Yang dapat di tunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”

Pasal 26

“saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan”¹⁶

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam diIndonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tahun 1995) hal. 71

d. Tujuan Pernikahan

Didalam undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁷

Menurut Khoiruddin terkait tujuan dari perkawinan dibagi menjadi lima tujuan diantaranya yakni :

1) Mendapatkan ketentraman yang penuh cinta dan kasih sayang

Hubungan pasangan dalam rumah tangga tidak cukup sekedar pelayanan yang bersifat materil dan biologis saja, akan tetapi juga butuh cinta, kasih dan sayang.

2) Reproduksi

Tujuan dari reproduksi yakni melahirkan generasi yang kuat, banyak dan juga dibalik umat yang banyak tersebut agar mereka dapat menyiarkan Islam, dan orang yang dapat menyiarkan Islam adalah orang berilmu.

3) Pemenuhan kebutuhan biologis

Pasangan suami istri yang sudah sah, tidak di pungkiri yang mempunyai tujuan agar bisa memeneuhi kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal

¹⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 tentang Perkawinan

4) Menjaga kehormatan

Menjaga kehormatan disini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dalam setiap anggota keluarga baik menjaga kehormatan diri sendiri, anak dan keluarganya.

5) Ibadah

Tujuan dari ibadah yakni beribadah kepada sang Pencipta, sebab melakukan pernikahan adalah salah satu dari perintah-Nya

Karena itu, dengan singkat dapat disebutkan bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang demikian mulia dan sakral, yang secara sederhana adalah menciptakan dan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, damai, teentram, penuh kasih sayang dan cinta, yang biasa disebut dengan *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, dan menjaga kehormatan pada akhirnya adalah untuk mencapai kehidupan yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tersebut.

e. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

Pasal 31

- (1) *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*
- (2) *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.*
- (3) *Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.*

Pasal 32

- (1) *Suami dan istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami dan istri

Pasal 33

“ Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.”

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.¹⁸

2. Keluarga

a. Definisi Keluarga

Keluarga adalah suatu unit terkecil yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kondisi keluarga yang tentram, aman, damai dan juga sejahtera yang di selimuti oleh rasa cinta dan kasih sayang antara satu sama lain.¹⁹

Pengertian WHO, keluarga adalah suatu anggota rumah tangga yang berhubungan melewati pertalian darah, adopsi atau perkawinan. Dalam UU No.10 Tahun 1992 menerangkan bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat yang anggotanya terdiri dari suami, istri dan juga anak. Manfaat dari keluarga salah satunya adalah sebagai sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. pernikahan bukanlah hanya memenuhi kebutuhan seksual secara halal akan tetapi pernikahan juga untuk ikhtiyar membangun keluarga yang baik. karena peran keluarga juga berperan sangat penting di dalam kehidupan

¹⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁹ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malik Pess, 2013).hal. 1

manusia, baik itu secara pribadi atau bersama-sama (masyarakat) dan juga negara.²⁰

b. Fungsi Keluarga

Menurut BKKN Keluarga mempunyai berbagai fungsi dalam masyarakat antara lain yakni fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, pendidikan, ekonomi, dan juga pembinaan lingkungan. Dalam nilai keagamaan fungsi keluarga yakni tiap-tiap keluarga memperkenalkan, mengajak dan menanam nilai-nilai keagamaan terhadap anggota keluarga lainnya sejak dini. Melalui kehidupan keluarga, orang tua menanamkan pemahaman spiritualitas pada diri anaknya, seperti halnya memberi pengertian bahwasanya Allah SWT maha melihat semua kegiatan makhlukNya dan senantiasa mengatur kehidupan ini.²¹

Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKN) sejalan dengan peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 yang menjelaskan fungsi keluarga sebagai berikut :

1) Fungsi keagamaan

Yakni dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan keimanan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah dunia ini.

²⁰ Yohanes Dion, *Asuhan Keperawatan Keluarga* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013).hal. 2

²¹ Isnu Harjo Prayitno dkk, *Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal untuk Menciptakan Keluarga yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan*. Konsep Keluarga yang Ideal Vol. 1 No. 2 Mei 2021. Hal 78

2) Fungsi sosial budaya

Dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.

3) Fungsi cinta kasih

Diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.

4) Fungsi sosialisasi dan pendidikan,

Fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangan dan menyekolahkan anak, sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.

5) Fungsi reproduksi

Fungsi ini bertujuan agar dapat meneruskan keturunan, merawat dan membesarkan anak dan juga anggota keluarga

6) Fungsi melindungi

Fungsi ini memiliki tujuan melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindungi dan merasa aman.

7) Fungsi ekonomi

Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga agar dapat mencukupi kebutuhan

keluarga dan menabung agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga di masa yang akan mendatang.²²

Jadi dalam Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerangkan bahwa ada tujuh fungsi keluarga yang mana diantaranya meliputi fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, dan juga fungsi ekonomi yang mana itu sangat penting dilakukan dalam sebuah keluarga untuk terciptanya keluarga sakinah.

3. LDR (*Long Distance Relationship*) atau hubungan jarak jauh

a. Definisi LDR (*Long Distance Relationship*) atau hubungan jarak jauh

Pasangan suami istri yang tidak tinggal di satu atap rumah yang sama (hubungan jarak jauh) yang dimaksud yakni pasangan suami istri yang menikah secara resmi akan tetapi karena situasi dan kondisi tertentu yang mengharuskan keduanya tidak bisa hidup bersama di atap rumah yang sama. Tinggal berjauhan dalam hal ini maksudnya yakni berada dengan jarak yang cukup jauh, seperti halnya antar pulau atau antar negara yang mengakibatkan tidak memungkinkan pasangan suami istri untuk bertemu dalam waktu yang diharapkan. Jarak yang jauh dan biaya yang besar merupakan indikator pasangan suami istri yang tinggal berjauhan. Hal ini menyebabkan frekuensi bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi sangat terbatas.

²² BKKBN, Undang-undang RI No.10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Jakarta: 1992

Pengertian hubungan jarak jauh atau yang disebut dengan *Long Distance Relationship* (LDR) adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu. Menurut Starfford kesempatan untuk komunikasi yang sangat terbatas dalam persepsi individu masing-masing yang menjalani merupakan hubungan jarak jauh. Sulitnya komunikasi yang dilakukan sebab keterbatasan alat serta tempat yang tidak strategis untuk berkomunikasi dengan lancar. Holt dan Stone menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian jarak jauh. Berdasarkan informasi, di dapat tiga kategori waktu (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari enam bulan), 3 kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dari 3 kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil). Yang mana dapat disimpulkan bahwa hubungan jarak jauh yakni suatu proses seseorang dengan pasangan yang berada di tempat yang berbeda baik jarak dan fisik, telah menjalani hubungan jarak jauh minimal 6 bulan dan memiliki intensitas pertemuan yang minimal satu kali dalam satu bulan.²³

Long Distance Relattionship (LDR) adalah suatu keadaan dimana sepasang suami istri dalam suatu keluarga akan tetapi terpisah oleh jarak yang terhalang oleh jarak dan waktu. Sehingga keluarga

²³ Eka Rahmah Eliyani, "Keterbukan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri," Jurnal Ilmu Komunikasi, 1 (2013) hal.87.

tersebut jarang bertemu karena dengan adanya jarak antara keduanya sulit dan jarang untuk bertemu dan bersama-sama.²⁴

Dalam menjalankan hubungan dengan jarak jauh membutuhkan kesiapan mental, psikologis sebab untuk menjalankan hubungan jarak jauh tidaklah mudah bila masing-masing pasangan tidak mempunyai kesiapan mental yang kuat maka dalam menjalankannya akan banyak timbul permasalahan-permasalahan. Walaupun kenyataannya demikian, tiak sedikit pasangan yang berhasil dalam menjalankan pernikahan jarak jauh dan pernikahan mereka bisa berjalan langgeng.

b. Faktor penyebab hubungan Jarak Jauh antara suami istri yakni :

a) Faktor Pekerjaan

Faktor pekerjaan menjadi salah satu alasan suami istri menjalankan hubungan jarak jauh seperti halnya memutasikan ke kota lain karena setiap perusahaan mempunyai kebijakan sendiri-sendiri di antaranya kebijakan memutasikan seorang karyawan ke kota lain, lalu memang di daerah tersebut gajinya kurang mencukupi kebutuhan sehingga harus mencari kerja diluar Kota atau Negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarganya.

b) Studi

Studi yang dimaksud disini yakni alasan untuk melanjutkan mencari ilmu yang tinggi sehingga meninggalkan pasangannya

²⁴ Hampton, *The Effect of Communication On Satisfaction In Long Distance And Proximal Relationship Of College Students*. (Chicago: Loyola University, 2004) hal.24

untuk belajar di kota-kota besar yang fasilitas pendidikannya lebih lengkap dan memadai.

c) Adaptasi

Maksud dari adaptasi disini yakni apabila saat salah satu anggota keluarga baik istri atau anak mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru sehingga dia tetap menetap di kota asal

d) Keamanan

Maksud dari keamanan disini yakni ada kalanya kota yang dijadikan tempat tujuan pindah tersebut dianggap tidak aman bagi anggota keluarga yang lain seperti halnya anak jadi istri harus menemani nak untuk tetap tinggal di kota asal.²⁵

Dari faktor-faktor pasangan yang memutuskan untuk menjalankan hubungan dengan jarak jauh demi keluarga mereka agar dapat mencukupi kebutuhan ekonomi yang makin meningkat

Untuk menjalin hubungan agar tetap baik bahkan dapat menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah meskipun dilakukan dengan jarak jauh yakni sebagai berikut :

1) Komitmen

Adalah seberapa besar kecenderungan seseorang untuk melanjutkan hubungan dengan pasanganya, memandang masa depan akan terus bersama pasanganya, dan adanya kelekatan psikologis satu sama lain dengan pasanganya. Oleh karena itu pasangan suami istri

²⁵ Muslimah, Strategi Keluarga Jarak jauh Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga di Kalangan TNI-AD, AT-TA'LIM Jurnal *Kajian Pendidikan Agama Islam*. Volume 1, Oktober Tahun 2019. Hal.48-51

harus mempunyai komitmen sejak awal agar jarak, permasalahan-permasalahan yang datang tidak menjadikan alasan untuk berpisah satu sama lain.

2) Rasa saling percaya

Membangun dan menjaga sebuah kepercayaan tidaklah mudah. Yang paling penting untuk dilakukan yakni menghilangkan segala prasangka buruk terhadap pasangan hidup, belajar menghindari rasa cemburu buta tanpa didasari alasan, berikan pasangan kepercayaan penuh, jangan menjadi pasangan yang posesif sehingga pasangan bebas untuk menjalani karirnya.

3) Menjaga Komunikasi

Salah satu kunci yang penting berhasilnya sebuah hubungan jarak jauh yakni komunikasi. Sebab banyak hubungan yang gagal disebabkan adanya kesalah pahaman akibat kurang komunikasi. Di era teknologi seperti saat ini, kesulitan komunikasi bukanlah alasan lagi.

4) Toleransi dan Waspada

Istri memang berhak membebaskan pasangan untuk berkarir dan mencari kehidupan yang lebih layak namun tetap pada batasan. Suami juga harus menyadari mana yang diperbolehkan mana yang tidak diperbolehkan. Waspada juga perlu dilakukan oleh keduanya sehingga tidak timbul orang ketiga yang mampu mengganggu hubungan dengan suami maupun istri.

5) Keterbukaan

Pada pasangan yang tinggal terpisah, kurangnya kehadiran secara fisik membuat frekuensi untuk bertemu secara langsung (tatap muka) lebih sedikit dibandingkan dengan pasangan yang tinggal serumah. Yang mana menimbulkan komunikasi verbal jarang dilakukan, sehingga keterbukaan diri menjadi salah satu komponen yang penting dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan perkawinan. Pasangan harus bisa saling bercerita mengenai semua hal tanpa nunggu di tanya ataupun sebagai jawaban atas respon balik selama berkomunikasi.

Nilai-nilai Islam yang menjadi pegangan dalam membentuk keluarga sakinah diantaranya yakni :

1) Kejujuran

Dalam sebuah keluarga penting adanya kejujuran, mengatakan apa adanya yang sedang terjadi saat ini dengan pasangan meskipun tidak tinggal bersama. Dengan kejujuran maka akan terciptanya rasa saling percaya dengan pasangan, dan juga dapat mengurangi adanya pertengkaran dan kesalah fahaman

2) Saling menghormati

Sikap saling menghormati dalam kehidupan berumah tangga saat penting dan dibutuhkan. Sebab jika salah satu pihak mengabaikannya, maka hal tersebut akan lenyap.

3) Saling menghargai

Hal yang penting untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah yakni dengan adanya saling mengerti satu sama lain mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

4) Sabar

Sabar dalam rumah tangga sangatlah penting untuk dilakukan sebab dalam kehidupan rumah tangga akan banyak cobaan dan ujian yang menimpa tanpa terduga

5) Bersyukur

Mensyukuri apa yang sedang kita punyai dan apa yang terjadi pada kita apalagi untuk pasangan suami istri yang memutuskan melakukan hubungan jarak jauh dengan adanya bersyukur semua yang terjadi akan lebih mudah untuk dilalui sebab rasa bersyukur dapat mendatangkan ketenangan terhadap jiwa kita.

6) Keteladanan

Dalam keluarga perlu adanya keteladanan yang bisa dijadikan contoh untuk anggota keluarga yang lain. Terutama orang tua yang mana harus menjadi contoh yang baik terhadap anak-anaknya sebab orang tua mempunyai pengaruh yang kuat dalam membentuk karakter anak. Keluarga menjadi basis penting bagi anak untuk menemukan keteladanan, oleh karena itu orang tua sudah seharusnya menjadi figur pertama bagi anak-anaknya.

7) Musyawarah

Cara terbaik menyelesaikan pertengkaran yakni bermusyawarah dengan pikiran yang jernih dan tenang. Sebelum mengambil keputusan apapun hendaknya didahului saling pengertian dan musyawarah sebab sikap saling mengerti dan musyawarah termasuk dalam dasar-dasar pembinaan keluarga dan menciptakan ketenangan di tengah-tengah keluarga, sehingga dapat memperoleh kekuatan dan ketegaran.²⁶

4. Ketahanan Keluarga

a. Definisi Ketahanan Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik): kesabaran. Ketahanan keluarga biasa di definisikan dengan suatu keadaan dimana satu keluarga mempunyai kemampuan fisik maupun psikis agar dapat hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi tiap-tiap individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak.²⁷

Undang undang Kependudukan dan perkembangan keluarga No 52 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 11 bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang mempunyai keuletan dan ketangguhan dan juga mengandung kemampuan fisik materil dengan tujuan untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya

²⁶ Muhammad sholih al-Munajjid, *40 Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2007), hal. 71

²⁷ Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, tahun 1990) hal. 1

agar dapat hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.²⁸

Ketahanan keluarga itu adalah suatu kondisi kepadanan dan kesepadanan akses terhadap pendapatan dan sumber daya agar dapat mencukupi bermacam-macam keperluan dalam rumah tangga, seperti halnya : sandang, pangan, papan, pendidikan, waktu dan juga integrasi sosial. Ketahanan keluarga berisi mengenai keluarga agar dapat mengembangkan dirinya untuk hidup untuk hidup yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir maupun batinnya dan juga untuk mengatur sumber daya dan juga permasalahan agar dapat mencapai kesejahteraan dan kualitas yang baik bagi rumah tanggganya.

Ketahanan keluarga mengarah pada metode-metode pemecahan masalah dan penyesuaian diri keluarga sebagai satu satuan fungsional. Ketahanan itu tidaklah kesenangan sebab dapat melampaui pengalaman hidup yang susah, kesengsaraan, dan juga kepedihan. Ketahanan adalah suatu kemampuan menghadapi keadaan sesenang apapun atau bahkan di kondisi yangn sulit sekalipun akan tetapi itu semua dapat menjadi pelajaran berharga dan dapat membentuk sikap yang berhati-hati.

Indikasi yang menggambarkan tingkat ketahanan suatu keluarga itu dibagi menjadi lima (5), diantaranya adalah

- 1) Adanya sikap saling melayani sebagai simbol kemuliaan

²⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-undang No.52 tahun 2009 tentang perkembangan dan pembangunan keluarga

- 2) Adanya keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik.
- 3) Adanya orang tua yang mengajar dan melatih anak-anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten, dan mengembangkan keterampilan.
- 4) Adanya suami dan istri yang memimpin seluruh anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang dan
- 5) Adanya anak-anak yang menaati dan menghormati orang tuanya.²⁹

b. Pengantar Hukum

- 1) Undang undang Kependudukan dan perkembangan keluarga No 52 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 11 bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang mempunyai keuletan dan ketangguhan dan juga mengandung kemampuan fisik materil dengan tujuan untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya agar dapat hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.³⁰
- 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang mempunyai keuletan dan ketangguhan dan juga mengandung kemampuan fisik materil dengan tujuan untuk hidup mandiri dan mengembangkan diri dan

²⁹ Rondang Siahan, Ketahanan Sosial Keluarga : Perspektif Pekerja Sosial, *jurnal Informasi*, Vol 17 tahun 2012, hal.87

³⁰ UU Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Pendudukan dan Perkembangan Keluarga halaman 5

keluarganya agar dapat hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.³¹

c. Unsur-unsur dalam Ketahanan Keluarga

1) Keluarga yang Mempunyai keuletan dan ketangguhan

Keluarga yang mempunyai keuletan dan ketangguhan dapat membangun ketahanan keluarga, sebab keuletan didalam keluarga akan terus dibutuhkan karena didalam keluarga mempunyai tujuan hidup diantaranya yakni hidup bahagia, tentram, dan juga sakinah.

Ketangguhan adalah sumber kekuatan yang dapat membantu mempertahankan suatu ketentraman dan juga kebahagiaan di keluarga setiap kondisi yang dialaminya.

2) Keluarga yang mampu mengandung kemampuan fisik materil

Kemampuan fisik materil bermanfaat agar dapat hidup mandiri dan juga untuk perkembangan keluarga, yang telah di sebutkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satu konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga yakni ketahanan fisik dan ketahanan ekonomi.

3) Keluarga yang hidup harmonis, sejahtera dan bahagia lahir batin

Keharmonisan kehidupan keluarga yakni bersatunya unsur fisik dan psikis yang tidak sama antara seorang laki-laki dan juga perempuan yang berstatus suami istri di ladaasi dengan unsur

³¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013.
Hal 3

persamaan seperti halnya antara keduanya saling memberi, dan menerima cinta kasih yang tulus dan juga mempunyai nilai-nilai yang sama dalam perbedaan.³²

Keluarga yang kuat perlu dibangun di atas pilar nilai yang kuat. Karena keluarga diharapkan dapat menjadi pancaran sinar kasih bagi keluarganya. Faktor-faktor yang menjadikan pembangun mempertahankan keharmonisan dan juga kemesraan dalam suatu keluarga diantaranya yakni

a) Mempunyai iman dan kepercayaan kepada Tuhan

Iman dan kepercayaan sangatlah penting di sebuah hubungan rumah tangga. Jika pasangan suami istri mempunyai iman dan kepercayaan kepada tuhannya maka mereka sudah mempunyai sikap yang rela satu sama lain untuk menyesuaikan dirinya agar dapat menuju ke tujuan pernikahan sebenarnya dan juga dapat mengatasi masalah apapun yang terjadi di dalam perkawinannya

b) Mengasihi pasangan

Mengasihi pasangan sama halnya melaksanakan apa yang terbaik bagi keduanya yang bersangkutan dengan ucapan, tindakan dan juga perilaku keduanya meskipun ketika kedua merasa tidak layak menerimanya

³² Nur Azizah, “ Analisis Terhadap Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Keluarga Pekerja Harian Lepas Desa Balongwono Trowulan Mojokerto) “ prodi hukum keluarga islam. Kota Surabaya, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA. tahun 2020 hal.32-24

c) Bersikap jujur dalam semua perkataan

Jujur adalah salah satu kunci dari hubungan yang bertahan lama, harmonis dan bahagia jika keduanya saling jujur dalam setiap perkataan, perbuatannya. Hanya saja kejujuran perlu di lengkapi dengan kemurahan hati agar dapat mendengar dan menghadapi sebuah kenyataan dari kejujurannya.

d) Kestiaan

Setia tidak bermakna bahwa seseorang tidak akan berpaling, akan tetapi kita harus setia dalam hal apapun seperti halnya setia dalam perkataan, dalam hal waktu, sikap, ataupun ketika ada di keadaan dan kondisi yang sulit namun tetap menemani. Itu yang dinamakan setia.

e) Murah hati dan pengampun

Manusia tidak akan selalu benar pasti dia akan melakukan kesalahan. Maka bagi suami istri sangat lah penting untuk bersikap murah hati dan pengampun antara keduanya jika salah satunya berbuat kesalahan.³³

d. Konsep Ketahanan Keluarga

Didalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 3 disebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga ada lima diantaranya yakni :

³³ Bungaran Antonius, *Harmonious Family*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, tahun 2013) hal.14

- 1) Landasan legalitas dan keutuhan keluarga
- 2) Ketahanan fisik
- 3) Ketahanan ekonomi
- 4) Ketahanan sosial psikologi
- 5) Ketahanan sosial budaya.³⁴

Ketahanan keluarga berlaku sejalan dengan tahapan perkembangan keluarga dan kemampuan anggota keluarga untuk menunaikan tugas-tugas pada setiap tahapan tersebut. Duval dalam bukunya *Marriage and Family Development* menjelaskan bahwasanya ada 8 tahapan perkembangan keluarga, yakni :

- 1) Pasangan Pemula Atau Pasangan Baru Menikah

Tahapan ini dimulai saat dua insane dewasa mengikat janji melalui pernikahan dengan menggunakan landasan cinta dan kasih sayang. Tugas pada tahapan perkembangan ini yakni saling memuaskan satu sama lain, beradaptasi atau penyesuaian dengan keluarga besar dari masing-masing pihak, merencanakan dengan matang jumlah anak dan juga memperjelas masing-masing peran pasangan.

- 2) Keluarga Dengan Kelahiran Anak Pertama

Tahapan ini dimulai saat ibu hamil sampai dengan kelahiran anak pertama dan berlanjut sampai dengan anak pertama berusia 30 bulan. Dalam tahapan ini tugas keluarga yakni mempersiapkan biaya persalinan sang istri, mempersiapkan mental

³⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013

calon orang tua dan mempersiapkan berbagai kebutuhan anak. Jika sang buah hati sudah lahir maka tugas orang tua terutama sang ibu yakni memberikan asi, memberikan kasih sayang, sosialisasi anak dengan lingkungan keluarga besar dari masing-masing pasangan, pasangan kembali melakukan adaptasi sebab kehadiran anggota baru dalam keluarga

3) Keluarga dengan Anak Prasekolah

Dalam tahapan ini dimulai saat anak pertama berusia 2,5 tahun dan berakhir saat anak berusia 5 tahun. Tugas orang tua yang mempunyai anak prasekolah yakni sebagai berikut : menanamkan nilai-nilai dan norma kehidupan, mulai menanamkan keyakinan beragama, mengenalkan kultur keluarga, memenuhi kebutuhan bermain anak, membantu anak dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, menanamkan tanggung jawab dalam lingkup kecil, memperhatikan dan perkembangan anak prasekolah.

4) Keluarga Dengan Anak Usia Sekolah

Tahapan ini dimulai saat anak pertama berusia 6 tahun dan berakhir saat anak berusia 12 tahun. Tugas yang dimiliki keluarga dengan anak usia sekolah yakni mencukupi kebutuhan sekolah, membiasakan belajar teratur, memperhatikan anak saat menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya, memberikan pengertian pada anak bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan anak, membantu anak dalam bersosialisasi lebih luas dengan lingkungan sekitar.

5) Keluarga Dengan Anak Remaja

Dalam tahapan ini dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan berakhir saat anak berusia 19-20 tahun. Keluarga dengan anak remaja berada dalam posisi dilematis, mengingat anak sudah mulai menurun perhatiannya terhadap orang tua dibandingkan dengan teman sebaya. Dalam tahapan ini kerap ditemukan perbedaan pendapat antara orang tua dan anak, jika hal ini tidak di selesaikan akan berdampak pada hubungan orang tua dan anak selanjutnya. Dalam tahapan ini keluarga mempunyai tugas di antaranya yakni memberikan perhatian lebih pada anak, mengajak musyawarah mengenai rencana sekolah ataupun kegiatan diluar sekolah, memberikan kebebasan dalam batasan tanggung jawab, memperhatikan komunikasi terbuka dua arah.

6) Keluarga Dengan Melepas Anak Kemasyarakat

Remaja yang akan beranjak dewasa harus sudah siap meninggalkan kedua orang tua agar dapat memulai hidup baru, bekerja, dan berkeluarga, sehingga tugas keluarga pada tahapan ini yakni mempertahankan keintiman pasangan, membantu anak agar dapat mandiri, mempertahankan komunikasi, memperluas hubungan keluarga antara orang tua dengan menantu, menata kembali peran dan fungsi keluarga setelah ditinggalkan anak-anaknya.

7) Keluarga Dengan Tahapan Berdua Kembali

Dalam tahapan ini tugas keluarga usai di tinggal pergi anak-anaknya agar dapat memulai kehidupan baru yakni menjaga keintiman pasangan, merencanakan kegiatan yang akan datang, tetap menjaga komunikasi dengan anak-anak dan cucu, mempertahankan kesehatan masing-masing pasangan.

8) Keluarga Dengan Masa Tua

Dalam tahapan ini masa tua bisa merasakan kesepian, tidak berdaya, yang pada akhirnya tugas keluarga pada tahapan ini yakni saling memberikan perhatian yang menyenangkan pada masing-masing pasangan, memperhatikan kesehatan pasangan, merencanakan kegiatan agar dapat mengisi waktu tua seperti halnya dengan berolahraga, berkebun, mengasuh cucu. Pada masa tua pasangan saling mengingatkan akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan ini.³⁵

e. Tujuan Ketahanan Keluarga

Dalam RUU Pasal 4 menerangkan bahwa tujuan dari ketahanan keluarga yakni :

- 1) Menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan internal keluarganya secara mandiri dan menangkal gangguan yang berasal dari luar dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat

³⁵ Rancangan Undang-undang tahun 2020, hal. 21-22

Persaudaraan, dan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga.

- 2) Mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral, dan juga membentuk kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penulis.
- 3) Mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara emosional dan spiritual yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional.
- 4) Mengoptimalkan peran ketahanan keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa.³⁶

f. Komponen Ketahanan Keluarga

Walsh menyusun kunci dari resiliensi dengan beberapa komponen. Searah dengan pengetahuan bahwa ketahanan keluarga adalah satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi antara lain

- 1) Sistem Kepercayaan, yang terbagi menjadi tiga diantaranya yakni :
 - a) Keluarga menganggap semua kejadian yang terjadi secara positif atas semua kejadian sulit atau musibah yang dihadapi. Diharapkan keluarga bisa mengambil hikmah atau pelajaran

³⁶ RUU ketahanan keluarga RI tahun 2020

dari kejadian tersebut tanpa merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Dan mampu memulihkan keadaan nya

- b) Keluarga mempunyai jiwa yang optimis meskipun dalam keadaan yang rumit
- c) Menjadikan rintangan dalam hidup sebagai kesempurnaan diri diri dan bertawal kepada Allah

2) Pengorganisasian Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil yang memiliki pola pengorganisasian agar dapat mengatur tugas dengan anggota keluarga yang lain sesuai peran nya. Didalam komponen resiliensi keluarga wajib melaksanakan tiga hal, diantaranya yakni

- a) Keluarga perlu melakukan fleksibel di setiap keadaan karena dengan bersikap fleksibel bisa menyesuaikan keluarga di keadaan buruk tanpa merusak fungsional struktural keluarga yang konsisten
- b) Keluarga perlu memiliki rasa keterhubungan antar sesama saling bersinergi didalam semua keadaan yang sulit, saling mendukung dan empati dengan sesama
- c) Pentingnya sumber daya sosial dan ekonomi dan juga cara keluarga dalam mengaturnya, dalam menghadapi situasi krisis, keluarga besar dan jaringan sosial dapat menyediakan bantuan, dukungan emosional dan adanya rasa keterikatan terhadap sebuah kelompok. Selain itu, untuk dapat memperkuat keberfungsianya, keluarga juga harus memperoleh kestabilan

ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pekerja dan kehidupan keluarga.

Dalam pengorganisasian keluarga terdapat kewajiban keluarga yang harus dilaksanakan diantaranya yakni fleksibilitas yang mana mencakup kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dengan bangkit kembali, keterhubungan yang mana keterhubungan ini adalah suatu ikatan struktural dan emosional pada anggota keluarga dan yang terakhir yakni sumber daya sosial dan ekonomi

3) Komunikasi

Adalah sebuah kunci dari kekalnya semua hubungan manusia, karena dengan komunikasi keluarga dapat berinteraksi menyampaikan segala pikiran dan perasaan antar anggota keluarganya.³⁷

Yang mana dalam komunikasi ini merupakan aspek dari keberfungsian keluarga yang sangat efektif untuk dilakukan agar dapat menentukan pengambilan keputusan, bernegosiasi, menyepakati keputusan bersama, dan hubungan timbal balik satu sama lain dalam kehidupan keluarga.

g. Ketahanan Keluarga dalam Islam

Adalah sebuah konsep dalam menjaga kehidupan rumah tangga islam dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang bisa memaki eksistensi keluarga dalam menjalankan nilai-nilai yang islami. Di era

³⁷ Walsh, *Strengthening Family Resilience*. (New York: Guilford Press tahun 2016) hal.93

modern sekarang ini sangat mempengaruhi terhadap ketahanan keluarga islam. Adapun faktor yang melatar belakangi lemahnya ketahanan adalah

1) Lemahnya komitmen mengenai nilai-nilai keislaman.

Nilai keislaman adalah pondasi dalam membangun ketahanan keluarga. Rendahnya pengetahuan mengenai nilai keislaman akan membuat komitmen terhadap nilai keislaman menjadi lemah yang berakibat ketahanan rumah tangga akan runtuh

2) Sikap hidup yang materialistik.

Kehidupan rumah tangga yang lebih mengutamakan Materi akan berdampak pada kurangnya rasa kasih sayang dan perhatian terhadap anaknya

3) Berkembangnya nilai-nilai jahiliyah yang dapat dengan mudah diakses lewat kemajuan teknologi yang terjadi sekarang ini.

4) Minimnya komunikasi antara anggota keluarga.

Komunikasi yang minim terkadang bisa terjadi jika salah satu pasangan nya bekerja dan sibuk dengan urusan nya masing-masing yang mengakibatkan komunikasinya terhalang. Yang akhirnya komunikasi sekarang berkomunikasi melalui smart phone. Meskipun komunikasi secara langsung bertatap muka akan meningkatkan keharmonisan keluarga

5) Lemahnya tarbiyah 'alimah (pembinaan keluarga)

Tanpa adanya pembinaan keluarga akan bertampak pada ketahanan keluarga, dan kemungkinan yang sangat kecil untuk mencapai ketahanan keluarga, karena kondisi batin yang tenang di pengaruhi oleh kesadaran mengenai tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang diorientasikan semata mencapai keridhoan Allah.³⁸

Adapun ketahanan keluarga bisa di dipenuhi apabila mampu melaksanakan lima aspek diantaranya yakni

1) Kemandirian nilai

Orang tua menjalankan fungsi sosialisasinya berdasarkan nilai-nilai Islam. Jika anaknya sudah mempunyai pondasi nilai keislaman yang kokoh, maka ia tidak akan mudah terpengaruh nilai-nilai negatif yang datang akibat globalisasi

2) Kemandirian ekonomi

Sandang, pangan dan papan adalah hal yang mendasar yang harus dicapai dalam keluarga, dalam Islam seorang ayah berkewajiban agar dapat memberikan nafkah yang halal bagi keluarganya.

3) Kesalehan sosial

Kesalehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai islami, yang bersifat sosial. bersikap santun, suka menolong, perhatian terhadap permasalahan

³⁸ Lubs Amany , *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka tahun 2018) hal.15

umat, saling menghargai kepada sesama, bisa berfikir berdasarkan perspektif orang lain.

4) Ketangguhan menghadapi konflik

Konflik adalah permasalahan yang bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan yang timbul adanya perbedaan-perbedaan baik fisik ataupun karena emosi

5) Kemampuan menyelesaikan masalah

Jika terjadi permasalahan dalam sebuah rumah tangga maka harus di hadapi permasalahan tersebut. Keluarga muslim harus menyakini bahwa setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan.³⁹

Jadi faktor yang melatar belakngi leemahnya ketahanan keluarga yakni tidak kuatnya komitmen terhadap nilai-nilai keIslaman, sikap hidup yang matrealistis, berkembangnya nilai-nilai jahiliyah, minimnya komunikasi antara anggota keluarga, lemahnya pembinaan keluarga, lalu ketahanan keluarga bisa dipenuhi jika keluarga tersebut mampu memenuhi aspek ketahanan diantaranya yakni melakukan kemandirian nilai, kemandirian ekonomi kesalehan sosial, ketangguhan menghadapi konflik dan juga kemampuan masalah.

³⁹ Syifa Rahmalia, “Pernikahan Perempuan Usia Muda dan Ketahanan Keluarga” Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Hidaatulloh, Jakarta tahun 2018.h.38-39